



WALIKOTA PANGKALPINANG

INSTRUKSI WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR : NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Keasipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan guna Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan Kota Pangkalpinang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Pejabat Administrasi;
3. Pejabat Fungsional; dan
4. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Untuk :
KESATU : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib melaksanakan penerapan aplikasi SRIKANDI.
KEDUA : Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
KETIGA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan aplikasi SRIKANDI, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
a. mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI yang berasal dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dilingkungannya; dan.
b. menyampaikan setiap kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.
KEEMPAT : Khusus kepada :
1. Lembaga Kearsipan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk :

- a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap implementasi SRIKANDI kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
 - b. melaksanakan supervisi penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
 - c. bertanggungjawab dalam pengelolaan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang antara lain pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi, serta bimbingan teknis.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :
 - a. memantau penerapan aplikasi SRIKANDI yang merupakan salah satu implementasi dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - b. memfasilitasi jumlah ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dari BsrE/BSSN.
 3. Inspektorat untuk melakukan pengawasan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :
menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungannya.

- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penugasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerapan SRIKANDI di lingkungan Perangkat Daerah.
- KEENAM : Penerapan SRIKANDI mengacu kepada Peraturan Walikota Pangkalpinang yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta Penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 April 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

